



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DAN
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : B – 058/Un.04/ F.III/HM.01/07/2024
NOMOR : 2656/In.37/D4/HK.06/7/2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (10 – 07 – 2024) bertempat di Riau, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Jamaluddin, M.Us** : Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Ahmad Atabik, Lc. MSI** : Dekan Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan, berkedudukan di Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang “Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia” sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

Para Pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi oleh itikad untuk saling menguntungkan para pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- b. Menggalang kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi para pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja para pihak dalam perannya untuk menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta berbagai kegiatan ilmiah para pihak.
- b. Program pertukaran publikasi karya ilmiah dan riset bagi mahasiswa dan tenaga pengajar
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, peneliti, pustakawan dan staf administrasi.
- d. Program-program akademik, teknis dan administratif lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh para pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Pasal 7
PENUTUP**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PIHAK KESATU
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



Dr. H. Jamaluddin, M.Us.
Dekan

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**



Prof. Dr. H. Ahmad Atabik, Lc. MSI
Dekan

